

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan. Menurut Rogers (dalam Mulyana, 2016:62), komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih. Komunikasi dilakukan dengan maksud untuk merubah tingkah laku penerima. Berdasarkan pengertian tersebut, sangat dimungkinkan adanya tujuan atas dilakukannya sebuah tindakan komunikasi. Komunikasi dilakukan agar tercapainya tujuan pelaku-pelaku komunikasi yang terlibat didalamnya. Menurut Kincaid (dalam Cangara, 2012:20), komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

Effendy (2009:21) menjelaskan bahwa komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran, atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini dan lain-lain yang muncul dari benaknya, sedangkan perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati (Bungin, 2006:31). Dengan demikian, lingkup komunikasi juga menyangkut persoalan-persoalan yang berkaitan dengan substansi interaksi sosial dalam masyarakat.

Sebagai contoh, salah satu bentuk interaksi sosial adalah sosialisasi. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Oleh karenanya, di dalam proses sosialisasi selalu terjadi proses komunikasi (Soekanto, 2012:58). Menurut Effendy (2009:27),

sosialisasi adalah penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif yang menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat. Namun tak jarang pula sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan gagasan-gagasan kepada masyarakat dengan asumsi bahwa masyarakat tersebut tidak mengetahui gagasan tersebut secara pasti. Kebaruan suatu ide atau gagasan tidaklah selamanya benar-benar baru, melainkan hanya karena dianggap baru oleh penerima (Arifin, 1998:10). Tidak dilakukannya proses komunikasi berupa sosialisasi dengan baik dan benar tentunya akan menyebabkan interaksi yang berusaha dibangun menjadi terhambat sehingga berdampak pada stabilitas sosial masyarakat. Tak jarang keadaan demikian semakin memburuk sehingga memunculkan sebuah konflik di masyarakat.

Pada dasarnya, konflik adalah pertentangan kepentingan. Pertentangan tersebut bisa terjadi antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, dan antara suatu kelas sosial-ekonomi dengan kelas sosial-ekonomi yang lain. Konflik merupakan gejala sosial yang lumrah yang seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Konflik semestinya dipandang sebagai sesuatu yang harus dikelola dengan baik agar dapat dicari penyelesaiannya. Suatu keadaan disebut sebagai sebuah konflik karena ada pertentangan yang terjadi. Keadaan itu kemudian menjadi sebuah persoalan dikarenakan adanya pertentangan kepentingan yang menjadi sebuah perjuangan oleh satu pihak untuk membela diri dengan menentang pihak lain yang tidak sejalan dengan dirinya. Kepentingan yang dipertentangkan dapat terdiri dari berbagai hal, salah satunya adalah kepentingan material seperti kepentingan atas upah, laba, dan tanah (Afrizal & Indrizal, 2010:1).

Salah satu konflik yang terjadi akibat upaya alih fungsi lahan terjadi di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Konflik yang terjadi di Kawasan Gunung Talang melibatkan sebuah perusahaan pemegang lisensi proyek dari pemerintah dengan masyarakat setempat. Konflik tersebut mulai dari pertengahan tahun 2017 hingga kini. Konflik terjadi karena adanya upaya pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi oleh PT. Hitay Daya Energy yang kemudian ditolak oleh masyarakat setempat. Perusahaan tersebut memegang lisensi proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*) dari pemerintah. Beragam alasan dikemukakan masyarakat dalam penolakan proyek tersebut.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di portal berita mediaindonesia.com¹, pada awal Juli 2017 masyarakat di kawasan Gunung Talang mendapat kabar bahwa akan ada proyek pengembangan potensi panas bumi (*geothermal*) di kawasan Gunung Talang. Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan Konsorsium PT. Hitay Daya Energy sebagai pemenang lelang WKP (Wilayah Kerja Perusahaan) Gunung Talang-Bukit Kili. Penetapan ini melalui surat Keputusan Menteri ESDM No. 7257 K/30/MEM/2016. Konsorsium PT. Hitay Daya Energy menang melawan satu peserta lain yaitu PT. Pertamina (Persero). Pada tahun 2017, perusahaan asal Turki tersebut memperoleh izin panas bumi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan surat izin No. 2/1/IPB/PMA/2017 dengan WKP seluas 27.000 Ha dengan jangka waktu 37 tahun. Secara teknis, blok panas bumi kecamatan Gunung Talang-Bukit Kili diperkirakan memiliki cadangan 65 megawatt. Sementara itu, kapasitas pembangkit

¹ <http://mediaindonesia.com/read/detail/113534-pengeboran-panas-bumi-di-gunung-talang-ancam-kehidupan-petani> diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 11.55.

listrik tenaga panas bumi (*geothermal*) yang akan dibangun tersebut direncanakan sebesar 20 megawatt dengan target operasi pada tahun 2022.

PT. Hitay Daya Energy telah melakukan aktivitas eksplorasi dengan mematok lubang pengeboran sumur panas bumi di beberapa titik sekitar Gunung Talang. Bahkan, dua di antara titik pengeboran tersebut berada di bahu gunung yang lokasinya tidak jauh dari kawah gunung yang menjadi pusat panas bumi. Aktivitas *land clearing* atau pembukaan lahan, pembukaan akses jalan, serta pendirian *camp-camp* untuk pengeboran panas bumi di Gunung Talang telah dilakukan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, penolakan terjadi karena adanya dugaan pelanggaran hak-hak masyarakat oleh pelaksana proyek. Masyarakat menganggap bahwa proses pemberian izin proyek panas bumi ini melanggar prinsip FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*). Prinsip FPIC merupakan sebuah prinsip dimana masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi sebelum sebuah proyek investasi dilaksanakan di wilayah mereka. Lalu berdasarkan informasi tersebut mereka berhak secara bebas dan tanpa tekanan untuk menyatakan setuju atau menolak proyek tersebut. Namun berdasarkan temuan awal peneliti, ada beberapa ucapan yang tidak bisa diterima masyarakat pada saat sosialisasi awal dilaksanakan. Oleh karenanya kemudian masyarakat merasa hak-haknya telah dilanggar. Akibatnya, pada Juli 2017 masyarakat menyatakan menolak adanya proyek tersebut.

Alasan penolakan lain adalah bahwa dilaksanakannya proyek tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber mata air dan ekosistem hutan yang ada di sana, yang pada akhirnya berpotensi mengancam kehidupan masyarakat di nagari-nagari sekitar Gunung Talang yang sebagian besar

menggantungkan hidup dari lahan pertanian. Selain itu, menurut pihak yang menolak, para ahli mencatat bahwa eksploitasi panas bumi dapat menyebabkan polusi udara, polusi air permukaan, polusi unsur kimia, gempa minor, pembuangan limbah padat, polusi bawah tanah (*underground pollution*), penurunan muka tanah, kebisingan yang tinggi dan hilangnya vegetasi darat akibat *land clearing* tersebut. Selain itu, area panas bumi di Gunung Talang berada di kawasan hutan dengan status hutan lindung. Berdasarkan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Aksi penolakan yang dilakukan warga berupa demonstrasi peneliti dapatkan dari media tercatat sebanyak enam kali. Pertama, pada 13 September 2017 dengan tuntutan menolak proyek *geothermal*, orator yang mewakili massa dalam penolakan *geothermal* memberikan ancaman jika tuntutannya tidak dipenuhi². Kedua, aksi lanjutan pada tanggal 2 Oktober 2018 yang berujung ricuh karena masyarakat memaksa masuk ke dalam kompleks Kantor Bupati dan langsung dihadang personel gabungan³. Kemudian yang ketiga, massa yang terlibat aksi-aksi demonstrasi mulai bertindak anarkis seperti pada saat aksi yang terjadi ada tanggal 20 November 2017 dimana terjadi penyanderaan pihak perusahaan oleh warga hingga pembakaran mobil milik perusahaan⁴. PT. Hitay Daya Energy mencoba masuk ke lokasi dengan

² <https://minangkabaunews.com/artikel-13905-ribuan-masyarakat-salingka-gunung-talang-solok-demo-tolak-proyek-panas-bumi.html> diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 11.56.

³ <https://sumbartime.com/aksi-demo-tolak-geothermal-sempat-ricuh-ribuan-warga-serbu-kantor-bupati-solok/> diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 11.56.

⁴ <https://www.harianhaluan.com/news/detail/67649/warga-salingka-gunung-talang-mengamuk-karyawan-pt-hitay-daya-energi-disandera-mobilnya-dibakar> diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 11.58.

menggunakan lima orang TNI namun gagal. Upaya masuk tersebut dilakukan untuk survey lokasi pengeboran. Namun kegiatan tersebut tidak mendapat respon baik dari masyarakat. Kemudian terjadi bentrok yang disertai pembakaran mobil oleh beberapa orang masyarakat yang menolak. Kerusakan tersebut berujung pada penahanan tiga orang masyarakat di Polda Sumatera Barat⁵. Keempat, kembali dilakukan aksi demonstrasi pada 21 Maret 2018 dengan masih memperjuangkan penolakan terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*) di Kabupaten Solok tersebut. Sangat disayangkan karena aksi kali ini berujung pada tindak kekerasan yaitu pelemparan batu yang mengakibatkan tiga orang personel kepolisian luka-luka⁶. Bentuk penolakan terakhir adalah hadirnya masyarakat pada putusan pengadilan pada tanggal 24 Juli 2018 yang menuntut terdakwa pembakar mobil survey PT. Hitay Daya Energy selama 7 tahun penjara⁷.

Energi *geothermal* merupakan salah satu sumber energi yang paling ramah lingkungan. Di beberapa tempat di Indonesia, seperti di Jawa Barat dengan PLTP Wayang Windu, Lampung (PLTP Ulubelu), Sumatera Utara (PLTP Sibayak), Sulawesi Utara (PLTP Lahendong)⁸, *geothermal* menjadi primadona untuk menyediakan sumber listrik yang akan digunakan oleh PLN untuk mengaliri rumah-rumah warga sehingga kebutuhan masyarakat akan penerangan menjadi terpenuhi. Berikut beberapa kelebihan energi *geothermal*:

⁵ <http://www.mentawaiKita.com/baca/1402/nestapa-petani-salingka-gunung-talang-dalam-konflik-geothermal-solok> diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 11.33.

⁶ <https://www.merdeka.com/peristiwa/demo-tolak-geothermal-di-solok-3-polisi-luka-luka.html> diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 11.33.

⁷ <https://www.harianhaluan.com/news/detail/70945/ratusan-warga-hadiri-sidang-putusan%20A0-kasus-geothermal-pengawasan-diperketat> diakses pada 12 Oktober 2018, pukul 11.34.

⁸ <https://alamendah.org/2015/11/12/daftar-pembangkit-listrik-tenaga-panas-bumi-pltp-di-indonesia/> diakses pada 28 Februari 2019, pukul 19.40.


1. Energi *geothermal* yang langsung dihasilkan oleh panas matahari yang diserap bumi dan adanya tekanan tektonik dalam inti bumi membuat energi ini dirasa lebih bersih dibanding dengan penggunaan energi fosil yang menyebabkan adanya gas polusi yang menyebabkan efek rumah kaca.
2. Energi yang berasal dari inti atom bumi ini diperkirakan tidak akan habis digunakan sebagai energi alternatif sebab energi ini timbul akibat adanya radioaktif energi mineral yang terus berproduksi.
3. Energi *geothermal* lebih ramah lingkungan dengan tingkat pencemaran yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan energi pendahulunya seperti energi air dan energi tenaga uap.
4. Energi *geothermal* memiliki tenaga hasil yang lebih besar sehingga dapat mencukupi kebutuhan energi bumi saat ini yang terus meningkat penggunaannya⁹.

Secara sederhana, sebuah kegiatan yang baru dalam hal ini pembangunan proyek akan menyebabkan terjadinya interaksi baru antara pelaksana proyek dengan masyarakat setempat. Interaksi tersebut nantinya akan menuntut dilakukannya proses komunikasi yang baik dan benar. Dalam sebuah interaksi sosial, jika komunikasi tidak dilaksanakan dengan semestinya maka akan menghasilkan proses sosial yang bersifat disosiatif. Menurut Soekanto (2012:81), proses sosial disosiatif merupakan proses perlawanan yang dilakukan orang-orang maupun kelompok masyarakat terhadap norma atau nilai yang dianggap tidak mendukung tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Pada akhirnya

⁹ <https://geothermalindonesia.com/2017/02/02/kelebihan-dan-kekurangan-penggunaan-energi-geothermal/>, diakses pada 28 Februari 2019, pukul 19.40.

perlawanan tersebut memunculkan persaingan, kompetisi dan konflik (Bungin, 2006:62).

Sesuai dengan penjelasan di atas, terdapat indikasi bahwa konflik terjadi karena adanya benturan kepentingan yang dibawa oleh masing-masing kelompok. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai tindakan penolakan dari masyarakat kepada pemerintah. Namun jika lebih jeli melihat fakta-fakta yang ada dan berpikir lebih kompleks, tak jarang pula konflik menjadi semakin parah karena ada yang sengaja membenturkan pihak-pihak yang sedang berkonflik. Tindakan tersebut dilakukan juga karena adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh oknum-oknum yang melakukannya. Akibatnya eskalasi konflik semakin meluas dan konflik cenderung tidak terselesaikan. Selain itu, yang menarik dan cukup janggal dari kasus ini adalah adanya penolakan besar-besaran oleh masyarakat terhadap energi yang paling ramah lingkungan. Beberapa keunikan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti sehingga peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Konflik Komunikasi Dalam Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (*Geothermal*) Gunung Talang Di Kabupaten Solok.”



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana konflik komunikasi yang terjadi pada proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*) di Gunung Talang Kabupaten Solok?
2. Bagaimana dinamika komunikasi dalam konflik proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*) di Gunung Talang Kabupaten Solok?
3. Bagaimana model komunikasi yang berperan dalam penyelesaian konflik proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*) di Gunung Talang Kabupaten Solok?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan dalam pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan konflik komunikasi yang terjadi pada proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*) di Gunung Talang Kabupaten Solok.
2. Mendeskripsikan dinamika komunikasi dalam konflik proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*) di Gunung Talang Kabupaten Solok.
3. Mendeskripsikan model komunikasi yang berperan dalam penyelesaian konflik proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (*geothermal*) di Gunung Talang Kabupaten Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari terlaksananya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas mengenai permasalahan dan konflik komunikasi.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi penelitian dengan kajian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menciptakan solusi atas konflik yang terjadi pada proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Gunung Talang Kabupaten Solok.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan konsep dan referensi baru tentang resolusi konflik yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi.

